



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Marji Mandala Bin Karsidi
2. Tempat lahir : Sukaraja
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 65/PID/2020/PT BGL tanggal 14 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID/2020/PT BGL tanggal 14 September 2020, tentang Penentuan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-40/Eoh.2/BTH/06/2020, tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MARJI MANDALA Bin KARSIDI** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Taman Bineka Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi **ARBI TRI RAMADHAN Bin ZULKIFLI**, Saksi **HERWINTA ULANDARI Binti HERMAN** dan Saksi **PENGKI JONI SAPUTRA Bin HERMAN SUADI** duduk di selasar Gedung serbaguna tepatnya di Taman Bineka Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk nongkrong, namun karena banyak nyamuk sehingga Terdakwa berjalan sendirian menuju ke arah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tepatnya jendela sebelah sisi kanan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mencari alat atau barang mengusir nyamuk, lalu Terdakwa masuk ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui jendela dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memanjat jendela sehingga setengah badan Terdakwa masuk kedalam ruangan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih lalu dengan posisi badan Terdakwa sebagian masih di atas

Halaman 2 dari 6 Putusan No 65/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela ruangan tersebut tanpa seijin pemiliknya mengambil dengan cara mengangkat 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako warna putih dan Terdakwa melihat 1 (satu) Buah Charger Handphone Oppo warna putih (*Daftar Pencarian Barang*) di dekat Kipas Angin kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya Saksi **ANUAR SANUSI Bin ALI SABANA** mengambil 1 (satu) Unit Charger Handphone Oppo warna putih, setelah itu Terdakwa pergi ke arah selasar Gedung Serbaguna Taman Bineka tempat Terdakwa bersama dengan Saksi **ARBI**, Saksi **HERWINTA** dan Saksi **PENGGKI** nongkrong.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MARJI MANDALA Bin KARSIDI** tersebut Saksi Korban **ANUAR SANUSI Bin ALI SABANA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp325.000,- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No Reg Perkara PDM -40 Eoh-2/BTH/ 2020, tertanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARJI MANDALA Bin KARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARJI MANDALA Bin KARSIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. ANUAR SANUSI Bin ALI SABANA (Alm)**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Bhn tanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marji Mandala Bin Karsidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 6 Putusan No 65/PID/2020/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako warna putih;  
Dikembalikan kepada Anuar Sanusi;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding Nomor 5/Akta.Pid./2020/ PN.Bhn. tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020 ;

Bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 9 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan juga kepada Terdakwa tanggal 9 September 2020 ;

Bahwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bhn masing-masing pada tanggal 1 September 2020;

Bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang diberikan kepada Penuntut Umum, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 10 September 2020, Penuntut umum tidak menggunakan haknya ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan, mengingat terdakwa sebelumnya sudah pernah dua kali dihukum oleh Pengadilan Negeri Bintuhan yaitu karena melakukan pencurian buah dengan pidana penjara selama 4

Halaman 4 dari 6 Putusan No 65/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) bulan dan melakukan pencurian Handphone dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanyalah keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bhn., tanggal 25 Agustus 2020 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1),(2) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2)b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Bhn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal 21 KUHP, pasal 27 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Bhn yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dimana di tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami DR. BASLIN SINAGA,SH.MH,

Halaman 5 dari 6 Putusan No 65/PID/2020/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, dengan MARULAK PURBA,SH.MH.dan LINCE ANNA PURBA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 September 2020 Nomor 65/PID/2020/PT.BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari itu Senin tanggal 2 Nopember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FAHRUDDIN, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARULAK PURBA,SH.MH

DR. BASLIN SINAGA,SH.MH

LINCE ANNA PURBA ,SH. MH.

Panitera Pengganti

FAHRUDDIN, SH.